

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya penulis sebut UUD 1945 dibentuk dengan tujuan pemerintah dapat konsisten dalam melaksanakan pemerintahan serta dalam rangka perealisasi pembangunan nasional secara menyeluruh. Sehubungan dengan sangat pentingnya pengaturan terhadap pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional, selanjutnya penulis sebut UU SPPN.

Tujuan dari pembangunan nasional terdapat dalam peraturan tertinggi negara indonesia, yaitu dalam UUD 1945 alinea 4 yang berbunyi sebagai berikut :

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹

Berdasarkan ketentuan alinea di atas, maka pada akhir masa jabatan Presiden Megawati diberlakukan UU SPPN ini, kemudian Undang-Undang tersebut dilaksanakan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

¹ Pembukaan UUD 1945

Dalam UU SPPN ruang lingkungnya mencakup landasan hukum di bidang pembangunan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Undang-Undang ini pada ruang lingkungnya disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.²

Perancangan dokumen pembangunan nasional disusun secara terpadu oleh kementerian/lembaga dan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Rencana pembangunan ini di alokasikan dengan periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Dalam pembangunan jangka menengah periodenya adalah selama 5 tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan yang disebut pula dengan sebutan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP dan RKPD) untuk periode 1 tahun.³

Mengacu kepada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang di atas, maka di tingkat daerah yang berupa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan secara dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya untuk mencapai maksud tersebut di atas, maka para pejabat di daerah-daerah membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kesejahteraan sosial melalui

² Empi Muslim JB, *Paradigma Perubahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional*, Melalui: <[Http ://empimuslion.wordpress.com/](http://empimuslion.wordpress.com/)>, Diunduh Pukul 20.01 WIB tanggal 8 juni 2009.

³Ibid.

pembangunan daerah, karena daerah Indonesia terbagi kedalam daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi.⁴

Pemekaran daerah adalah suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hasil Amandemen UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁵ Oleh karena itu, pemekaran kecamatan harus mengacu pada peraturan yang berlaku di daerah pemekaran kecamatan itu sendiri. Proses dan cara menjalankannya berdasarkan perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya penulis sebut UU Pemda, dapat dijadikan salah satu dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kaitannya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa selanjutnya penulis sebut PP Tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Selanjutnya penulis sebut PP Tentang Kelurahan sebagai pelaksana dari Pasal 5 UU Pemda tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi acuan untuk penyelenggaraan pemekaran daerah.

Di Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan pemekaran kecamatan tepatnya di Kecamatan Tanjungsari yang dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.

⁴ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*. (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), h.1.

⁵ Djoko Harmantyo, *Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia*, Melalui : <[http : //djokoharmantyo.fmipa.com/](http://djokoharmantyo.fmipa.com/)>, Diunduh pukul 23.30 WIB tanggal 15 juli 2009.

Pasal 4 ayat (3) UU Pemda menyebutkan bahwa *“pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”*.

Atas dasar ketentuan pasal di atas, maka terjadi pemekaran Kecamatan Tanjungsari yang mengacu pada UU Pemda, dalam pelaksanaannya pemekaran Kecamatan Tanjungsari didasari oleh keinginan dan aspirasi masyarakat disekitarnya dengan tujuan membangun daerah untuk lebih maju, teratur, serta mempunyai daya saing secara positif, yaitu pemerintahan Kecamatan Tanjungsari yang berprestasi dalam bidang pendidikan, sosial, budaya, industri, perekonomian, keamanan, dan aset lainnya.

Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dilihat layak atau tidaknya sebuah kecamatan yang dimekarkan, maka harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini disebutkan dalam Pasal 5 UU Pemda, yang berbunyi.sebagasi berikut :

1. *Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.”*
2. *Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi meliputi adanya persetujuan DPR Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.*
3. *Syarat administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten/Kota meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.*
4. *Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi potensi daerah, sosial budaya sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.*
5. *Syarat fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) Kabupaten/Kota untuk pembentukan provinsi dan*

*paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan Kabupaten dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana, dan prasarana pemerintah.*⁶

Adapun dasar Hukum yang mengatur pelaksanaan pemekaran Kecamatan Tanjungsari yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 Pembentukan Kecamatan, selanjutnya penulis sebut Perda Kab. Sumedang tentang Pembentukan Kecamatan, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41 Tahun 2000 Tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Sebelum pemekaran, Kecamatan Tanjungsari memiliki wilayah yang sangat luas yaitu mencapai 14059 km². Selain itu, kecamatan ini juga memiliki aset-aset daerah yang potensial, sedangkan sesudah pemekaran adalah 34.62 km², sisanya di berikan kepada kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan.⁷

Dalam hukum ketatanegaraan, peraturan yang telah diundangkan merupakan hal yang harus dijunjung tinggi. Berdasarkan konflik yang ada di Kecamatan Tanjungsari berbeda sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemekaran, dapat pula aplikasi pemekaran ini didasari oleh kepentingan politik individu atau kelompok tertentu saja, artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah Kecamatan Tanjungsari bukan untuk kepentingan masyarakat Tanjungsari. Sebaliknya, bila terbukti pemekaran kecamatan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka penyelenggaraan pemekaran Kecamatan Tanjungsari merupakan keberhasilan Pemerintahan Kabupaten Sumedang dalam

⁶ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, *Sumedang Dalam Angka Tahun 2006*, (Sumedang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang, 2006), h. 5.

mengurus wilayahnya sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pemekaran Kecamatan Tanjungsari tersebut.

Sehubungan dengan paparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul : **PELAKSANAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN TANJUNGSARI SEBELUM DAN SESUDAH PEMEKARAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.**

B. Identifikasi Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini terarah, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Bagaimana pelaksanaan pemekaran wilayah Kecamatan Tanjungsari di Kabupaten Sumedang, sebelum dan sesudah pemekaran dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif, sebelum dan sesudah pemekaran Kecamatan Tanjungsari di Kabupaten Sumedang

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang dipaparkan di atas, penelitian tentang pembahasan ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan-kejelasan terhadap pemekaran kecamatan di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran wilayah Kecamatan Tanjungsari di Kabupaten Sumedang, sebelum dan sesudah pemekaran dihubungkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif, sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran Kecamatan Tanjungsari di Kabupaten Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis.

Kegunaan teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap teori Hukum Tata Negara (HTN), khususnya teori Pemerintahan Daerah tentang pelaksanaan pemekaran kecamatan.

Adapun kegunaan praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan diantaranya :

- 1) Dapat memberikan sumbangsih hasil pemikiran bagi para penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan Kabupaten Sumedang maupun pemerintahan Kecamatan Tanjungsari, khususnya mengenai pemekaran Kecamatan Tanjungsari.
- 2) Dapat bermanfaat bagi para mahasiswa Ilmu Hukum, khususnya yang mengambil program kekhususan Hukum Tata Negara di bidang pemerintahan daerah.

E. Kerangka Pemikiran

UUD 1945 merupakan instrumen utama bagi pemerintah Indonesia. UUD 1945 ini telah menuntut proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan merupakan dasar bagi stabilitas politik, kebebasan hak asasi manusia, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial.⁸

Thomas Aquinas⁹ berpendapat bahwa “menurut kodratnya manusia adalah mahluk sosial, mahluk kemasyarakatan, oleh karena itu dia harus hidup bersama-sama dengan orang lain dalam suatu masyarakat, untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya.”

Menurut C. F. Strong,¹⁰ seperti dikutip oleh Miriam Budiardjo, Negara kesatuan adalah bentuk Negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat.

Menurut Bellfroid,¹¹ hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat itu, didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat.

Aliran *Pragmatic Legal Realism* dari Roscoe Pound¹², menyatakan “*Law As A Tool Of Social Angineering*”. Konsep dari Rosco Pound tersebut mengandung arti bahwa hukum berfungsi sebagai alat atau sarana pembaharuan masyarakat.

⁸ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Di Lengkapi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), h. 13.

⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta : Liberty, 1998), h. 58.

¹⁰ Dedi Ismatullah, Asep A. Shadik Gatara F. H, *Ilmu Negara Mutakhir*, (Bandung : Pustaka Atadbir, 2006), h. 108.

¹¹ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), h. 23.

¹² Ibid.

Pemekaran Kecamatan merupakan aplikasi dari UU Otonomi Daerah, dengan melihat ajaran dari Rosco Pound di atas, terdapat hubungan yang mengikat dari UU Pemda terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pemekaran kecamatan. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan yang mengikat dari hukum, dimana UU Pemda dan Peraturan Daerah (Perda) dapat dijadikan alat atau sarana pengatur penyelenggaraan otonomi daerah.

Peraturan yang dibuat pemerintah merupakan arahan atau tolak ukur perencanaan sebuah kebijakan. Undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan negara berlaku bagi masyarakat hukum yang bersangkutan.¹³

Untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, karena daerah Indonesia terbagi dalam daerah yang bersifat otonom atau yang bersifat daerah administrasi. Asas otonomi dan tugas bantuan secara yuridis formal tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

1. *Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi. Kabupaten atau kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.*
2. *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur serta mengurus pemerintahan sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
3. *Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*

¹³ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, op.cit, h. 107.

4. Gubernur, Bupati Dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan yang menurut Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi serta tugas pembantuan.
7. Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Dalam Pasal 5 UU Pemda diatur tentang syarat-syarat pemekaran suatu kecamatan, diantaranya adalah harus memenuhi persyaratan Administratif, syarat teknis, dan syarat fisik kewilayahan, kemudian untuk tingkat kecamatan mengacu pada Perda Kab. Sumedang Tentang Pembentukan Kecamatan.

Pemerintah daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.¹⁴

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa adanya UU Pemda dan Perda Kab. Sumedang Tentang Pembentukan Kecamatan sebagai peraturan yang harus dipatuhi dalam Pemerintahan Daerah, dan aspirasi yang muncul dari masyarakat serta potensi yang benar-benar ada di daerah tersebut merupakan aplikasi dari ilmu kenyataan, sehingga terjadi pengklasifikasian dari peraturan dengan kenyataan yang benar-benar tampak dalam masyarakat. Pemekaran Daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU Pemda merupakan sarana pembangunan daerah untuk meningkatkan kualitas daerah tersebut, sehingga daerah yang memiliki potensi dapat lebih berkembang sesuai dengan

¹⁴ Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007), h. 227.

kekhasannya, dan memiliki kemampuan dalam mengelola pemerintahan secara mandiri.

Sebagai konsekuensi dari Negara kesatuan, Negara Republik Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, terdiri dari daerah provinsi dan kabupaen/kota. Oleh karena itu daerah Kabupaten Sumedang sebagai daerah otonomi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pusat, dan setiap daerah diberi kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahannya sesuai potensinya.

Karena wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) itu sangat luas, yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil. Maka tidak mungkin akan diurus seluruhnya oleh pemerintah yang berkedudukan di ibu kota Negara. Untuk mengurus pemerintahan negara sampai pelosok daerah Negara, maka dibentuklah suatu pemerintahan daerah, pemerintahan daerah ini menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.¹⁵

Pemerintah daerah dapat dikenal bentuknya dalam dua jenis, diantaranya adalah :¹⁶

1. Pemerintah Daerah Administratif.
2. Pemerintah Daerah Otonom.

Pemerintah daerah administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelesaikan urusan pemerintahan Negara seluruhnya dari pusat sendiri. Untuk itu, maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan urusan pusat di daerah. Pemerintahan daerah ini merupakan

¹⁵ Moh. Kusnardi dan Hermaily, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : Pusat Studi Hukum Tata Negara, 1976,), h. 250.

¹⁶Ibid..

wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat.¹⁷

Jika sistem pemerintah administratif menggunakan azas dekonsentrasi, maka sistem pemerintah otonom menggunakan azas desentralisasi. Azas ini sudah ada sejak diberlakukannya “desentralisasi” pada tahun 1903, bahkan sebelum itu sudah dikenal lembaga asli Indonesia yang mengurus rumah tangga sendiri di daerahnya.¹⁸

Ditinjau dari susunan pemerintahan daerah, struktur urusan rumah tangga daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :¹⁹

1. Struktur Rumah Tangga Provinsi.
2. Struktur Rumah Tangga Kabupaten atau Kota.
3. Struktur Rumah Tangga Desa.

Kecamatan merupakan lembaga pemerintahan di bawah kabupaten yang merupakan wadah aspirasi dari desa-desa dalam penyelenggaraan kepentingan warga disekitarnya. Sebuah kecamatan dibentuk berdasarkan atas syarat wilayah dan penduduk yang memadai sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Kecamatan juga mempunyai fungsi pengontrol desa-desa yang berada dalam daerah kekuasaannya, sehingga dapat menjadi daerah yang maju dan berkembang.

Selanjutnya Montesquieu²⁰ menyatakan dengan teorinya tentang tiga kewenangan, yaitu wewenang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Berdasarkan teori

¹⁷Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, op.cit, h. 251.

¹⁸Ibid.

¹⁹Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, op.cit., h. 113.

²⁰Soehino, *Ilmu Negara*, op.cit, h. 33.

tersebut di atas, maka DPRD Kabupaten Sumedang sebagai badan legislatif daerah dan Bupati Sumedang sebagai eksekutif daerah telah membuat Perda Kab. Sumedang Tentang Pembentukan Kecamatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.²¹ Secara umum pakta-pakta yang ditemukan dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktis dari pelaksanaan asas peraturan perundang-undangan dalam pemekaran kecamatan.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis normatif*, yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara deduktif dimulai analisa

²¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, h. 97.

terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan di atas. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.

Peneliti mencoba untuk mengumpulkan, mengkaji asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yang terdapat dalam peraturan daerah (Perda) di Pemerintahan Kabupaten Sumedang, serta dokumen atau bahan-bahan terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan membaca majalah-majalah, jurnal, surat kabar, kamus, bahan-bahan bacaan lepas lainnya, serta dengan mengakses beberapa *situs website* melalui internet. Metode yuridis normatif ini digunakan untuk memahami kenyataan yang ada dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

3. Tahapan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reasech*)

Menurut Ronny Hanitijo Sumitro,²² penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh baik melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dokumen-dokumen, maupun literatur-literatur ilmiah dan penelitian para pakar yang sesuai serta berkaitan dengan objek penelitian termasuk

²²Ibid, h.11.

permasalahan yang akan diteliti dan diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yang dijadikan sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat dan terkait yaitu terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan.
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

primer, seperti buku-buku hukum, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah-majalah dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *situs website* melalui internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Maksudnya adalah untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada pihak-pihak yang kompeten pada Pemerintahan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Studi kepustakaan, dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pemekaran kecamatan, dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Studi lapangan dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemekaran kecamatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintahan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.
- 2) Wawancara atau diskusi, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dalam lingkup pelaksanaan pemekaran kecamatan oleh pemerintahan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Wawancara ini dilakukan kepada staf-staf yang terkait dengan masalah yang diteliti di Pemerintahan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, dilakukan secara kualitatif melalui kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Secara normatif karena peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait sebagai hukum positif yang ada merupakan sumber atau titik tolak dalam penelitian skripsi ini, sedangkan secara kualitatif karena informasi-informasi yang didapat melalui wawancara maupun diskusi yang disampaikan oleh pihak nara sumber terkait digunakan untuk memperoleh suatu analisis data tanpa mempergunakan rumusan ataupun angka-angka.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Dalam penyusunan skripsi ini diadakan penelitian di Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dengan pertimbangan Desa Haurngombong Kecamatan Pamulihan adalah tempat asal (kampung halaman) penulis yang sebelum pemekaran merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjungsari, dengan harapan penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran dari hasil penelitian ini. Penelitian ini juga dilakukan di Bandung dengan data sekunder yang diperoleh antara lain:

- a. Perpustakaan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Perpustakaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang.
- c. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- e. Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- f. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung.